



## Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Peran Sosialisasi, Moral Pajak, dan PPS

Affifa Rizky Putri<sup>1\*</sup>, Kurnia<sup>2</sup>

<sup>1\*,2</sup> Universitas Telkom, Bandung, Indonesia

E-mail: [afifarizkyputri@telkomuniversity.ac.id](mailto:afifarizkyputri@telkomuniversity.ac.id)<sup>1\*)</sup>  
[akukurnia@telkomuniversity.ac.id](mailto:akukurnia@telkomuniversity.ac.id)<sup>2)</sup>

### ARTICLE INFO

Article history:  
Received 01 Juli 2023  
Received in Revised 10  
Juli 2025  
Accepted 30 November  
2025

Keyword's :  
Tax Socialization, Tax  
Morale, Voluntary  
Disclosure Program,  
Taxpayer Compliance.

### ABSTRACT

*One of the main sources of government revenue is taxes, which are a way for people to contribute to development. Studying the impact of tax morale, tax socialization, and voluntary disclosure by the North Makassar Tax Service Office (KPP) regarding taxpayer compliance is the main objective of this research. North Makassar KPP Pratama taxpayers are the target of this inspection. Questionnaires were distributed to obtain quantitative primary data. The sample consists of 100 participants selected through convenience sampling. Data analysis included the use of the R-squared value, F test, and multiple linear regression. The findings demonstrate that tax education, tax ethics, and voluntary disclosure initiatives at North Makassar KPP Pratama have a positive impact on taxpayer adherence.*

Salah satu sumber pendapatan utama pemerintah adalah pajak, yang merupakan cara bagi rakyat untuk berkontribusi pada pembangunan. Mempelajari dampak Moral pajak, sosialisasi pajak, dan pengungkapan sukarela Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Utara tentang kepatuhan wajib pajak adalah tujuan utama dari penelitian ini. Wajib pajak KPP Pratama Makassar Utara menjadi sasaran pemeriksaan ini. Kuesioner dibagikan untuk memperoleh data primer kuantitatif. Sampel terdiri dari 100 partisipan yang dipilih melalui *convenience sampling*. Analisis data meliputi penentuan koefisien determinasi, uji F, dan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, moral pajak, dan program pengungkapan sukarela di KPP Pratama Makassar Utara memengaruhi ketaatan wajib pajak secara positif.

Akuisisi : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

\* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: [afifarizkyputri@telkomuniversity.ac.id](mailto:afifarizkyputri@telkomuniversity.ac.id)

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuntansi. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

## PENDAHULUAN

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah, pajak merupakan sarana bagi masyarakat ikut serta dalam membantu melaksanakan pembangunan. Pajak memiliki sifat memaksa yang menuntut masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraannya yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk pemenuhan tugas pajak mereka serta kepatuhan yang ketat terhadap hukum sangat penting.

Kepatuhan terhadap peraturan pajak melibatkan kepatuhan terhadap hukum dalam hal membayar pajak. Baik di negara kaya maupun negara berkembang, kepatuhan pajak merupakan masalah yang mendesak. Kegagalan untuk mengikuti undang-undang oleh wajib pajak dapat menyebabkan penghindaran pajak, penghindaran, dan penyelundupan, yang semuanya mengurangi penerimaan pajak bagi negara. Selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2018 hingga 2022, tingkat penerimaan pajak di Kota Makassar menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak pernah melampaui sasaran yang telah ditetapkan.

Tahun 2018 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dengan pendapatan 1.018 Triliun atau sebesar 96,95% dari target penerimaan pajak sebesar 1.050 Triliun ([daerah.sindonews.com](http://daerah.sindonews.com), 2019). Pada tahun 2019, persentase penerimaan pajak menurun dengan penerimaan 1.06 Triliun dari target yang telah ditetapkan ([bugispos.com](http://bugispos.com)). Tahun 2020, persentase penerimaan pajak Kembali mengalami penurunan yang diakibatkan karena pandemic covid-19 yaitu dengan penerimaan 800 Miliar dari target penerimaan pajak sebesar 1.02 Triliun atau sebesar 78,43% dari target penerimaan pajak ([makassar.antaranews.com](http://makassar.antaranews.com)). Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang mencapai realisasi penerimaan pajak 932 Miliar atau sebesar 92,73% dari target penerimaan pajak sebesar 1.005 Triliun ([sulawesi.bisnis.com](http://sulawesi.bisnis.com)). Pada tahun 2022, persentase penerimaan pajak meningkat cukup drastis meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1.35 Triliun atau sebesar 79,41% dari target penerimaan pajak ([rakyatsulsel.fajar.co.id](http://rakyatsulsel.fajar.co.id)).

Tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara dari tahun 2018 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Utara**

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Penerimaan Pajak (Rp)
2018	1,222,519,202,000	1,214,128,487,531
2019	1,141,478,552,000	1,104,045,454,430
2020	1,073,286,608,000	1,028,402,026,327
2021	1,071,671,218,000	1,119,169,524,365
2022	1,417,789,511,000	1,776,246,079,675

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara, 2022

Penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Utara tidak pernah mencapai target selama tiga tahun berturut-turut, seperti terlihat pada tabel di atas. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak berhasil mencapai target. Namun pada tahun 2021 hanya mengalami kenaikan sedikit yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat tidak tercapainya tingkat penerimaan dan realisasi pajak harus menjadi evaluasi utama bagi Direktorat Jenderal Pajak serta pihak KPP Pratama Makassar Utara karena ketidakpastian tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih belum memadai.

### **Kerangka Pemikiran**

Mensosialisasikan kepatuhan wajib pajak membutuhkan upaya yang luar biasa. Sosialisasi pajak melibatkan mendidik wajib pajak tentang semua aspek perpajakan melalui penyuluhan melalui media massa atau komunikasi langsung. Tujuannya adalah untuk membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab perpajakan. Wajib Pajak memandang sosialisasi perpajakan sebagai pengaruh eksternal yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Studi (Mustofa et al., 2022) dan (Oktaviana et al., 2020) menyatakan kepatuhan wajib pajak meningkat akibat sosialisasi pajak. Sebaliknya, penelitian (Lianty et al., 2017) menyatakan sosialisasi pajak tidak memiliki dampak apapun terhadap kepatuhan wajib pajak.


#### **H<sub>1</sub> : Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pembayaran pajak secara intrinsik terkait dengan tindakan pembayar pajak, lingkungan moral yang positif dapat berdampak signifikan pada tingkat pembayaran pajak. Penerapan seperangkat aturan, keyakinan, dan nilai pribadi seseorang untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya merupakan etika pajak. Jika seseorang memiliki etika pajak yang tinggi akan cenderung jujur dan mengikuti hukum. Maka tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh moral wajib pajak. Studi yang dilakukan oleh (Sriniyati, 2020) menunjukkan moral pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga didapatkan (Yustina et al., 2020) menunjukkan moral pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian (Amah et al., 2021) yang menunjukkan bahwa moral pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

#### **H<sub>2</sub> : Moral pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan sebuah inisiatif yang membuka kesempatan bagi para kontributor pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela. Program PPS ini memberikan keuntungan berupa penghapusan sanksi dalam bidang perpajakan yang bisa dimanfaatkan oleh para pembayar pajak yang belum menunaikan kewajibannya, agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Ini konsisten dengan penelitian (Rustandi & Yuniati, 2022) dan (Alfiona & Fajriana, 2023) bahwa Program Pengungkapan Sukarela memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>3</sub> : Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak**



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan proses dan prosedur penelitian terkait kepatuhan wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket atau kuesioner kepada wajib pajak nonpegawai di KPP Pratama Makassar Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability convenience sampling*.

Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak berperan sebagai variabel dependen, sedangkan sosialisasi perpajakan, moral pajak, dan program pengungkapan sukarela (PPS) digunakan sebagai variabel independen yang dianalisis pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), uji F, dan uji t digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda. Persamaan ini menjelaskan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 MP + \beta_3 PPS + e \dots\dots\dots (1)$$

- Keterangan:  
 Y = Kepatuhan Wajib Pajak  
 α = Konstanta  
 β<sub>1</sub>-β<sub>2</sub> = Koefisien regresi  
 X<sub>1</sub> = Sosialisasi Perpajakan  
 X<sub>2</sub> = Moral Pajak  
 X<sub>3</sub> = Program Pengungkapan Sukarela  
 E = error items

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Responden penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Terkait *gender*, 57 orang (57%) adalah perempuan; 2) Berdasarkan usia, mayoritas wajib pajak berusia 20-30 tahun yaitu sebanyak 62 orang (62%); 3) Berdasarkan pendidikan terakhir, 42 orang (42%) berpendidikan SMA/ sederajat; 4) Berdasarkan pekerjaan yang terdiri dari dua sumber, wajib pajak didominasi dari pekerjaan bebas sebanyak 69 orang (69%) sedangkan dari wirausaha sebanyak 31 orang (31%); 5)

Berdasarkan penghasilan, rata-rata wajib pajak berpenghasilan Rp2.100.000 – Rp5.000.000 sebanyak 43 orang (43%).

Hasil uji statistik deskriptif untuk variabel sosialisasi perpajakan ( $X_1$ ) diperoleh skor total sebesar 81,9% yang tergolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Makassar Utara sudah memadai dalam membantu wajib pajak memahami tanggung jawab perpajakannya terkait pengabdian kepada masyarakat. Uji statistik deskriptif untuk variabel moralitas pajak ( $X_2$ ) yang dilakukan diperoleh skor keseluruhan sebesar 82,6% dengan kategori “baik”. Wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara memiliki moral pajak yang kuat, dibuktikan dengan kepatuhan mereka terhadap tanggung jawab perpajakannya. Program pengungkapan sukarela KPP Pratama Makassar Utara ( $X_3$ ) memperoleh skor 79% dalam uji statistik deskriptif. Menurut penelitian, program pengungkapan sukarela dapat mengurangi penghindaran pajak karena membuat pengajuan pajak lebih mudah dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak.

### Uji Validitas

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Item	R Kritis	Titik Kritis
<b>Sosialisasi Perpajakan (<math>X_1</math>)</b>		
1	0,748	0,197
2	0,807	0,197
3	0,733	0,197
4	0,727	0,197
5	0,817	0,197
6	0,797	0,197
7	0,770	0,197
8	0,799	0,197
9	0,794	0,197
10	0,799	0,197
11	0,771	0,197
12	0,736	0,197
<b>Moral Pajak (<math>X_2</math>)</b>		
1	0,719	0,197
2	0,752	0,197
3	0,804	0,197
4	0,799	0,197
5	0,854	0,197
6	0,719	0,197
7	0,817	0,197
<b>Program Pengungkapan Sukarela (<math>X_3</math>)</b>		
1	0,803	0,197
2	0,862	0,197
3	0,809	0,197
4	0,894	0,197
5	0,782	0,197
6	0,865	0,197
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (<math>Y</math>)</b>		
1	0,659	0,197
2	0,676	0,197
3	0,688	0,197
4	0,740	0,197

5	0,807	0,197
6	0,811	0,197
7	0,797	0,197
8	0,736	0,197
9	0,841	0,197
10	0,820	0,197
11	0,738	0,197

Sumber: Data yang diolah SPSS, Peneliti (2023)

Analisis validitas penelitian ini menunjukkan bahwa semua pernyataan mengenai masing-masing variabel dapat diterima kebenarannya. Ini terbukti dari nilai  $r_{hitung}$  yang melebihi  $r_{tabel}$ .

### Uji Reliabilitas

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Uraian	Sosialisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	Moral Pajak (X <sub>2</sub> )	Program Pengungkapan Sukarela (X <sub>3</sub> )	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
<i>Cronbach's alpha</i>	0,939	0,893	0,914	0,925
Kriteria	> 0,70	> 0,70	> 0,70	> 0,70
Keterangan	Reliabel	Reliabel	Reliabel	Reliabel

Sumber: Data yang diolah SPSS, Peneliti (2023)

Berdasarkan uji reliabilitas, semua variabel penelitian reliabel. Ini dibuktikan dari nilai *Alpha Cronbach* yang melebihi 0,70.

### Uji Asumsi Klasik

Untuk menentukan data telah terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan pengujian normalitas. Uji satu sampel *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan untuk menentukan normalitas data. Data dikatakan berdistribusi normal (konsisten) karena nilai signifikansi yang diperoleh  $0,200 > 0,05$ . Disamping itu, uji multikolonieritas dilakukan agar diketahui apakah ada korelasi antara variabel bebas atau terikat dalam model regresi. Semua variabel memiliki  $VIF < 10$  dan toleransi  $> 0,1$  sehingga model regresi positif bebas multikolonieritas. Model regresi heteroskedastisitas lolos dengan nilai signifikan untuk semua variabel bebas lebih besar dari 0,05.

### Analisis Regresi Berganda

Model regresi berganda diuji menggunakan bantuan *software* SPSS 25 untuk menjelaskan korelasi antara variabel bebas dan terikat. Hasil regresi berganda ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	4.218	2.318		1.820	.072		
Sosialisasi Perpajakan (X1)	.247	.087	.276	2.836	.006	.286	3.494
Moral Pajak (X2)	.585	.128	.382	4.572	.000	.387	2.586
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (X3)	.467	.139	.286	3.356	.001	.372	2.688

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data yang diolah SPSS, Peneliti (2023)

Persamaan regresi yang digunakan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1, dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$Y = 4,218 + 0,247X_1 + 0,585X_2 + 0,467X_3 + e \dots\dots\dots(2)$$

Masing-masing dari ketiga variabel tersebut memiliki koefisien positif dalam persamaan regresi linier berganda yang disajikan di atas. Jadi, peningkatan moral pajak, sosialisasi pajak, dan inisiatif pengungkapan sukarela akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

**Uji t (parsial)**

Pengujian dilakukan dengan melihat besar nilai signifikansi yang diperoleh dari setiap variabel, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 5. Variabel X<sub>1</sub> (Sosialisasi Perpajakan) menampilkan nilai signifikan < 0,05 yaitu 0,006, sehingga variabel X<sub>1</sub> memiliki efek signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H<sub>1</sub> dalam penelitian ini dapat disetujui.

Uji variabel X<sub>2</sub> (Moral Pajak) menghasilkan nilai signifikan 0,000 lebih rendah dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa moral pajak memiliki dampak signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H<sub>2</sub> dalam penelitian ini disetujui.

Uji variabel X<sub>3</sub> (Program Pengungkapan Sukarela) diperoleh nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 yang mengindikasikan bahwa variabel program pengungkapan sukarela memiliki efek signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H<sub>3</sub> dalam penelitian ini juga disetujui.

## Uji F (Simultan)

Tabel 5. Hasil Uji F

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4198.966	3	1399.655	91.249	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1472.530	96	15.339		
	Total	5671.496	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (X3), Moral Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X1)

Sumber: Data yang diolah SPSS, Peneliti (2023)

Berdasarkan data di atas, hasil pengujian F atau *goodness of fit* menghasilkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 0,000. Dengan demikian, dapat dikatakan variabel terikat dipengaruhi oleh semua variabel bebas secara bersamaan.

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.860 <sup>a</sup>	.740	.732	3.91649	1.823

a. Predictors: (Constant), Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (X3), Moral Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data yang diolah SPSS, Peneliti (2023)

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,732 ditunjukkan dalam tabel 2 ini. Ini menunjukkan bahwa 73,2% dari variabel terikat dipengaruhi oleh variabilitas variabel bebas, dan 26,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel tambahan yang tidak dijelaskan dalam model regresi.

## Pembahasan

### Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan individu terhadap wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi pajak. Ini menjelaskan bahwa sosialisasi dapat menambah pemahaman masyarakat terkait pentingnya kewajiban perpajakan sehingga membangun kesadaran masyarakat atau wajib pajak akan pentingnya pajak bagi negara. Selain itu, hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata skor total sebesar 81,9% yang dapat dikatakan bahwa sosialisasi pajak di KPP Pratama Makassar Utara berada pada kategori baik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mustoffa et al., 2022) dan (Oktaviana et al., 2020) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

### Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Etika pajak memiliki dampak yang positif dan penting terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan adanya moral, prinsip hidup, serta rasa bersalah yang dimiliki

seseorang dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik demi keberlangsungan dan kesejahteraan negara. Terlihat hasil analisis deskriptif yang memperoleh rata-rata skor sebesar 82,6% yang menunjukkan bahwa moral pajak di KPP Pratama Makassar Utara dikategorikan baik. Temuan ini sejalan dengan studi (Sriniyati, 2020) dan (Yustina et al., 2020) menemukan bahwa moral pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak.

### **Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Ini menjelaskan bahwa program pengungkapan sukarela dapat memberikan kemudahan serta mampu menarik kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan kemudahan aturan yang telah diberikan, sehingga program pengungkapan sukarela dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar utara. Ini konsisten dengan riset yang dilakukan (Rustandi & Yuniati, 2022) dan (Alfiona & Fajriana, 2023) bahwa program pengungkapan sukarela memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Menurut riset yang telah dilakukan pada variabel sosialisasi perpajakan, moral pajak, dan program pengungkapan sukarela terhadap wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara, dapat disimpulkan bahwa secara parsial ketiga variabel tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak. Semakin banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara efektif, maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Semakin tinggi moralitas yang dimiliki oleh seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak. Sementara itu, program pengungkapan sukarela membantu wajib pajak membayar pajak yang belum dipenuhi dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penambahan seperti: (1) Selain kuesioner, pengumpulan data dapat dilengkapi dengan wawancara untuk memastikan keakuratan data yang terkumpul. (2) Untuk mencerminkan kondisi kantor secara lebih realistis, disarankan untuk meningkatkan jumlah sampel penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amah, N., Rustiarini, N. W., & Hatmawan, A. A. (2021). Tax compliance option during the pandemic: Moral, sanction, and tax relaxation (case study of Indonesian MSMEs taxpayers). *Review of Applied Socio-Economic Research*, 22(2), 21–36. <https://doi.org/10.54609/reaser.v22i2.108>
- Andini, M., & Rahmiati, A. (2020). *JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES ISSN 2029-7017 / ISSN 2029-7025 (online) Volume 10 Number (October) Volume 10 Number (October)*. 10(15), 426–437. [http://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.Oct\(34\)](http://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.Oct(34))
- Asbi Amin, G. P., & Kara, M. H. (2022). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 494–512.

- Fitri & Haryanti, A. Z. & N. (2020). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (p. 296).
- Kassar, N. N. (n.d.). *PAD Makassar 2021 Terealisasi Rp932 Miliar, Naik 7,35 Persen*. Sulawesi.Bisnis.Com. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20220103/540/1484919/pad-makassar-2021-teralisasi-rp932-miliar-naik-735-persen>
- Lallo, R. (2023). *Realisasi PAD Kota Makassar 2022 Tembus Rp1,35 Triliun*. Rakyat Sulsel.Fajar.Co.Id. <https://rakyat Sulsel.fajar.co.id/2023/01/17/realisasi-pad-kota-makassar-2022-tembus-rp135-triliun/>
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Preillage Tax Payer, Sosialisasi Pajak, dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77–86. <https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.525>
- Mappong, S. (2020). *Realisasi PAD Makassar pada 2020 di bawah target akibat COVID-19*. Makassar.AntaraneWS.Com. <https://makassar.antaraneWS.com/berita/228436/realisasi-pad-makassar-pada-2020-di-bawah-target-akibat-covid-19>
- Mustofa, Ardyana., Vebriana, Andra Eka., & Ardiana, T. E. (2022). Pengaruh Samsat Keliling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 19.
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Pajak, P., Sanksi, D. A. N., Pada, P., Ekonomi, F., & Udayana, U. (2014). *Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan*. 2, 540–556.
- Riski, I. V. (2019). Realisasi PAD Kota Makassar Tahun 2018 Tak Capai Target. *Makassar.SindoneWS.Com*. <https://makassar.sindoneWS.com/berita/28111/2/realisasi-pad-kota-makassar-tahun-2018-tak-capai-target>
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif Kombinasi, R dan D, dan Penelitian Pendidikan* (p. 908).
- Sukesi, S., & Yunaidah, I. (2020). The effect of tax socialization, superior service, and service quality on taxpayers' satisfaction and compliance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 347–359. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1698>
- Ulho. (2021). *PAD Kota Makassar, Masih Andalkan ji Pajak Daerah*. Bugispos.Com.
- Yustina, L. A., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 138–145.